

**TANGGUNG GUGAT APOTEKER SEBAGAI TENAGA KEFARMASIAN
DALAM PENYERAHAN OBAT KADALUWARSA
KEPADA KONSUMEN**

Milang Akbar Winasis

NIM : 1710111032

H.Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : milangakbar@gmail.com

Abstrak

Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang bertugas atas pelayanan tentang pembuatan obat dan pemberian obat yang diatur dalam Undang-Undang no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang berkewajiban menjaga keselamatan pasien atau konsumen agar tidak terjadi kesalahan maupun kejadian yang tidak diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat yang dilakukan oleh Apoteker kepada penerima obat akibat pemberian obat kadaluarsa menurut ketentuan perdata serta akibat hukum apoteker dalam pemberian obat kadaluwarsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dijelaskan bahwa Tanggung gugat apoteker secara umum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan. jika kerugian yang ditimbulkan beraspek pidana, maka apoteker dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana Pasal 359 KUHP.

Kata kunci : Apoteker, Tanggung Gugat, Keselamatan Pasien

Abstract

Pharmacist is health worker who is in charge of services regarding drug manufacture and drug administration as regulated in Law No. 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work who are obliged to maintain the safety of patients or consumers so that errors or unexpected events do not occur. The purpose of this study was to find out how the accountability carried out by pharmacists to drug recipients was due to the provision of expired drugs according to civil provisions and the legal consequences of pharmacists in

administering expired drugs. The method used in this research is Normative Juridical. The results and discussion in this study explain that pharmacists' accountability is generally regulated under Article 1365 of the Civil Code, and Article 77 of the Health Manpower Law. if the losses incurred are criminal in nature, then the pharmacist can be held criminally responsible, as stated in Article 359 of the Criminal Code.

Keywords : Impact, Minimum Age limit for Marriage, Marriage Dispensation, Marriage

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan dimana kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis” dimana upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan dalam pembangunan hidup yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan bagi warga negara, untuk melengkapi kebutuhan kesehatan masyarakat sudah banyak dibuka akses kesehatan seperti klinik atau apotik yang terdapat tenaga kesehatan didalamnya. Menurut Undang-Undang no 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 1 menyebutkan Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan melakukan layanan kesehatan di berbagai instansi kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, apotek dan sebagainya sesuai dengan kompetensinya. Menurut Undang-Undang no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang terdapat pada perusahaan kesehatan yang bertugas atas pelayanan tentang pembuatan obat dan juga pemberian obat, dalam hal ini apoteker dapat disebut sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen karena termasuk memakai jasa layanan. Pekerjaan Apoteker sebelum memasukkan obat jadi ke dalam kemasan, maka pertama apoteker harus mencocokkan sesuai dengan resep tertulis yang telah diterima, kemudian setelah mencocokkan apoteker memeriksa kelayakan obat tersebut ketika akan diserahkan kepada pasien, juga memperhatikan batas kadaluarsa terhadap obat tersebut, dan memberikan informasi atas obat tersebut kepada pasien.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka (2) “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.” Berdasarkan pasal 7 huruf b Undang-Undang perlindungan konsumen setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dan huruf d “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa akan menyebabkan penyakit yang lebih serius dan ketahanan (resistensi) antibiotik. Ini karena obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa berisiko ditumbuhi bakteri, dan membuat kandungan antibiotik gagal mengobati infeksi. Apabila hal tersebut sering terjadi maka dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan masyarakat akan mengambil alternatif lain untuk kesembuhan dirinya karena seringnya kesalahan terjadi pada layanan kesehatan yang membuat mereka berfikir bahwa tempat yang mereka datanginya seharusnya diharapkan dapat mengobati sakit yang diderita namun malah membahayakan kesehatan mereka.

Keselamatan pasien merupakan suatu sistem untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kejadian yang tidak diharapkan terhadap pasien khususnya yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian. Undang-undang Kesehatan Nomor 38 Tahun 2009 pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima”. Dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan terutama profesi apoteker menjadi masalah yang terjadi dan perlu adanya penelitian terhadap perlindungan dan penegakan hukum atas kelalaian yang dilakukan baik oleh profesi apoteker ataupun puskesmas. Pasien yang dirugikan oleh tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan terutama profesi apoteker dapat menuntut ganti rugi.

Seperti pada beberapa kasus yang pernah terjadi pada seorang ibu hamil bernama Novi, ia awalnya pergi ke puskesmas dengan niat memeriksa kandungan kehamilannya namun berujung pelaporan terhadap Puskesmas Kamal Muara karena memberikan obat jenis vitamin B6 yang sudah kadaluarsa dari bulan April, hal ini diketahui setelah Novi mengkonsumsi obat tersebut perut terasa sakit/keras, janin sakit, muntah-muntah, kepala pusing.¹ Kasus serupa juga pernah dialami oleh istri Hendrik, ia mengatakan bahwa ia datang ke klinik dan menjelaskan gejala mual dan pusing yang dialami setelah suntik obat ini, terus dokter minta obat yang dikonsumsi untuk dilihat botolnya, ternyata tanggalnya sudah lewat, dokter angkat tangan tidak mau menyuntik, sementara korban harus rutin setiap hari tidak boleh putus suntik obat.² Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena dapat mengurangi rasa kepercayaan konsumen yang mengharapkan jika obat yang mereka konsumsi dapat mengurangi rasa sakit dan menjadi sehat kembali.

Merujuk pada banyak kasus yang terjadi apoteker seharusnya melakukan pekerjaan secara profesional dengan memastikan sediaan farmasi tersebut aman, berkhasiat/bermanfaat, dan memenuhi standart mutu, namun yang terjadi apoteker lalai dan tidak bekerja sesuai standart operasional prosedur.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

1. bagaimana tanggung gugat Apoteker terhadap penyerahan obat kadaluarsa ?

¹<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/16/19153011/puskesmas-kamal-muara-akui-berikan-obat-kadaluarsa-kepada-ibu-hamil>. Diakses 1 Agustus 2020

²<https://rri.co.id/daerah/728346/kasus-pemberian-obat-kadaluarsa-di-puskesmas-depok-adalah-malapraktik>. Diakses 10 Agustus 2020

2. apa akibat hukum bagi Apoteker yang terbukti bersalah menyerahkan obat kadaluarsa kepada konsumen ?

III. METODE PENELITIAN

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Kebenaran dari suatu karya ilmiah yang berbentuk penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Berdasarkan atas pendapat di atas penelitian tentang tanggung gugat hukum pemberian obat kadaluarsa oleh Apoteker merupakan penelitian Yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan³.

- **Metode Pendekatan Masalah**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan beberapa macam pendekatan sebagai dasar untuk menyusun sebuah penelitian yang tepat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan :

1. *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti⁴. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain, dst.

³Sidi Alkahfi Setiawan, Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember, *Jurnal Rechtsvinding*, 2013, hlm. 18

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2013, hlm. 93

2. sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

- **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.⁷ Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁸

- **Bahan Hukum**

Bahan hukum sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan pada penelitian ini menggunakan 2 bahan hukum yaitu primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

⁵*Ibid*, hlm. 93-95

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *op.cit.*, hlm. 11.

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

⁸Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Grafika, 2003, hlm. 419

Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat”.⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/Sk/ Ix/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian 01 Apotek
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/ 1993 tentang Wajib Daftar Obat
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013, Hlm 113

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, loc.cit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.¹¹ Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.¹² Berupa : kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

• **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. “Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif”.¹³ Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan

¹¹ *Ibid.* Hlm 114

¹² Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung, *Jurnal Rechtsvinding*, 2013, Hlm 67

¹³ *Ibid.* Hlm 123

bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

- **Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum di buat dalam klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan prinsip hukum pada perundang-undangan dan menurut para ahli kemudian diolah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pada tahap terakhir menarik kesimpulan bahan hukum yang telah diolah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Dasar Hukum Tanggung Gugat Apoteker Sebagai Tenaga Kefarmasian Terhadap Penyerahan Obat Kadaluwarsa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi wajib memiliki apoteker penanggung jawab. Terjadinya Tanggung gugat hukum apoteker merupakan akibat dari kelalaian yang di sebabkan apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian.

Kegiatan apoteker menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 untuk pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam menjalankan pelayanan pada pasal 98 menegaskan bahwa persediaan farmasi beserta alat kesehatan harus aman, dapat bermanfaat, memiliki mutu, dan terjangkau, serta ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,

¹⁴ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal.186

pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam kegiatan apoteker menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 menjelaskan kewajiban apoteker dalam menjalankan kegiatan pada pasal 58

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
 - b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
 - c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
 - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, dan
 - e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan

Berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 26 ayat 1 tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan

kewenangannya, dan pada ayat 2 ini menegaskan bahwa pimpinan fasilitas tenaga yang membawahi semua fasilitas pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi sebuah kesalahan yang merugikan konsumen dan terbukti pemilik apoteker ikut serta sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdara maka pemilik apoteker wajib bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Menurut Moegni Djojodirdjo tanggung gugat merupakan dua pihak yang bersengketa dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum sehingga mewajibkan pada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut mengangguk kerugian sesuai gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan.¹⁵

Diketahui bahwa secara umum masih terdapat beberapa apotek yang memiliki apoteker dalam prakteknya dalam pelayanan pemberian obat masih belum sesuai dengan anjuran standart kefarmasian. Kelalaian yang dilakukan oleh apoteker yaitu dalam pemberian obat yang melewati tanggal masa konsumsi memiliki efek bahaya pada pengonsumsi obat tersebut hingga yang terfatal dapat menyebabkan kematian. Faktor pendukung terjadinya kelalaian tersebut biasanya dikarenakan kurangnya ketelitian apoteker dalam pengecekan kelayakan obat, kemudian jumlah stok yang masih dimiliki dengan terdapatnya

¹⁵ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 113

konsumen yang datang tidak sesuai, dan lain sebagainya, dimana kunjungan konsumen harus dihitung sesuai rasio.

Apoteker juga memiliki kewajiban dalam kode etik apoteker pasal 9 yang menyatakan seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Sehingga apoteker yang melanggar kewajiban tersebut telah menyimpang dari kode etik apoteker, yang seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker dapat mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas kesehatan.

Terdapat dua jenis hubungan hukum antara konsumen dengan apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan, yaitu berupa hubungan hukum terapeutik yaitu perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak.¹⁶ Kesalahan apoteker pada pekerjaan kefarmasian pada *medication error* (kesalahan pengobatan) terhadap pasien dapat ditarik dengan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sehingga mekanisme tanggung gugat apoteker dalam penyerahan obat kadaluarsa tersebut secara perdata telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maksud dari pasal

¹⁶ Nadya Said, Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit, *Jurnal Rechtsvinding*,

tersebut perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan dimana seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dengan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan bagi pelaku tersebut untuk mengganti kerugian yang disebabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada pasal 1367 KUH Perdata menyatakan seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang lain yang masih menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Berdasarkan pasal 1367 tersebut menekankan bahwa pemilik apotek wajib bertanggung gugat apabila terbukti ikut serta atau memaksa apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk menjual obat kadaluarsa kepada konsumen.

- **Akibat Hukum Bagi Apoteker Yang Terbukti Bersalah Menyerahkan Obat Kadaluarsa Pada Konsumen**

Menurut M. Nasser yang disebut Kelalaian medik adalah sebuah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang merugikan pasien.¹⁷ Secara umum kelalaian medik biasanya dimaknai dengan melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

¹⁷ M Nasser, Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, <http://kebijakanindonesia.net/sites/default/files/file/2011/M%20Nasser.pdf>

Apotik memiliki fungsi utama dalam pelayanan obat yaitu atas dasar resep serta pelayanan obat tanpa resep yang biasa dipakai di rumah. Dalam melakukan pelayanan oleh apoteker harus berorientasi pada pasien/penderita, bagaimana obat yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya serta ada atau tidaknya efek samping yang merugikan.¹⁸

Dapat ditinjau dalam sudut hukum perdata hubungan antara apoteker dan konsumen dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak, yaitu pertemuan pikiran (meeting of minds) dari dua orang mengenai suatu hal (sollis), pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut.¹⁹ Pasien datang ke Apoteker untuk diberikan pelayanan kefarmasian sedangkan sang Apoteker menerima untuk memberikannya. Dengan demikian, maka sifat hubungannya mempunyai 2 (dua) unsur yaitu, yang pertama adanya suatu persetujuan (consensual, agreement), atas dasar saling menyetujui dari pihak Apoteker dan pasien tentang pemberian pelayanan kefarmasian, yang kedua adanya suatu kepercayaan (fiduciary relationship), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.²⁰

Hubungan antara apoteker dengan pasien jika dilihat dari sudut hukum dapat dikatakan sebagai hubungan hukum khusus, karena apoteker dituntut untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien baik itu dalam promotif,

¹⁸ Riza Ameliyani, Tanggungjawab Apoteker Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat, Universitas Muhammadiyah Magelang, *Skripsi*, 2017, hlm 49.

¹⁹ Alghazali Samapta, Tinjauan Hukum Kefarmasian Terhadap Pelayanan Apoteker Dalam Mengubah Resep Dokter, *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, Vol .3, No. 1

²⁰ *Ibid.*

preventif, kuratif, atau rehabilitatif.²¹ Penyelesaian tanggungjawab apoteker dijelaskan dalam undang-undang no 36 tahun 2014 pasal 77 tentang tenaga kesehatan yang menyatakan setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjelaskan bahwa penerima pelayanan yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan maka dapat meminta ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Pada pasal 78 yang menyatakan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaiannya sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari pasal ini tenaga kesehatan yang diduga lalai dalam menjalankan profesinya dan menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan hingga menimbulkan perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi atau diluar pengadilan.

Sehingga akibat hukum terhadap apoteker yang telah lalai dalam menjalankan profesinya dengan memberikan obat yang telah melewati tanggal kadaluwarsa yang menyebabkan kerugian bagi konsumen atau penerima layanan berdasarkan undang-undang kesehatan apoteker wajib bertanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

²¹ Rinaldi Ardian, Tanggung Jawab Hukum Perdata Apoteker Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien Ditinjau Dari Permenkes Nomor 35 Tahun 2014, *Jurnal Rechtsvinding*, 2019, Vol.2 No.2

V. PENUTUPAN

- **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. tanggung gugat apoteker merupakan akibat dari kelalaian yang disebabkan apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat pada tenaga kesehatan. Tanggung gugat apoteker secara umum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dan Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan.
- b. untuk akibat hukum bagi apoteker yang bersalah dalam menyerahkan obat kadaluarsa kepada konsumen, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berarti jika kerugian yang ditimbulkan beraspek pidana, maka apoteker dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana Pasal 359 KUHP.

- **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun beberapa saran :

- a. apoteker sebagai tenaga kefarmasian dalam menjalankan profesinya hendaklah berpegang teguh pada kode etik Apoteker agar tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- b. apoteker perlu melakukan update ilmu untuk meningkatkan pemahaman mengenai praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan kode etik profesinya serta dalam melakukan praktiknya seorang apoteker harus

menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan janji profesinya sebagai apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta. 2013

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group.

Jakarta, 2013

Sidi Alkahfi Setiawan, Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank

Central Asia Tbk. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember, *Jurnal*

Rechtsvinding, 2013

Hasil Penelitian (Jurnal, Skripsi, dan lainnya)

Dillah, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung, *Jurnal Rechtsvinding*, 2013,

Hlm 67

Nadya Said, Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Serta Rumah

Sakit, *Jurnal Rechtsvinding*,

Riza Ameliyani, Tanggungjawab Apoteker Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat, Universitas Muhammadiyah Magelang, *Skripsi*, 2017

Alghazali Samapta, Tinjauan Hukum Kefarmasian Terhadap Pelayanan Apoteker Dalam Mengubah Resep Dokter, *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, Vol .3, No. 1

Rinaldi Ardian, Tanggung Jawab Hukum Perdata Apoteker Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien Ditinjau Dari Permenkes Nomor 35 Tahun 2014, *Jurnal Rechtsvinding*, 2019, Vol.2 No.2

INTERNET

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/16/19153011/puskesmas-kamal-muara-akui-berikan-obat-kedaluwarsa-kepada-ibu-hamil>. Diakses 1 Agustus 2020

<https://rri.co.id/daerah/728346/kasus-pemberian-obat-kadaluarsa-di-puskesmas-depok-adalah-malapraktik>. Diakses 10 Agustus 2020

M Nasser, Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan,
<http://kebijakanindonesia.net/sites/default/files/file/2011/M%20Nasser.pdf>